



PENETAPAN

Nomor 1355/Pdt.P/2021/PA.Cbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang bersidang di Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara

Jarkasih bin Karma, NIK 3201051203570002 tempat/tanggal lahir Bogor, 12 Maret 1957, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SD, tempat tinggal di Kp. Babakan RT 03 RW 01 Desa Cujayanti Kecamatan. Babakan Madang Kabupaten Bogor, sebagai **Pemohon I**;

Emun binti Antamim, tempat/tanggal lahir Bogor, 24 Mei 1967, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumahtangga, pendidikan SD, tempat tinggal di Kp. Babakan RT 03 RW 01 Desa Cujayanti Kec. Babakan Madang Kabupaten Bogor, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II, disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon ;

Setelah memeriksa alat bukti di muka sidang;

Duduk Perkara

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 1355/Pdt.P/2021/PA.Cbn tanggal 01 Desember 2021 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 1 dari 5, Penetapan Nomor 1355/Pdt.P/2021/PA.Cbn



1. Bahwa pada Tahun 1982 **Pemohon I** melangsungkan pernikahan dengan **Pemohon II** secara dibawah tangan (nikah siri) dihadapan Penghulu Kampung yang bernama Amil Amung .Bahwa pernikahan tersebut dilakukan oleh wali nasab, ayah **Pemohon II**, yang dengan dihadiri oleh dua orang saksi yaitu Sdr.Sadili dan Sdr. Heri serta para kerabat yang dilakukan di Kampung Babakan RT 03 RW 01 Desa Cujayanti Kec. Babakan Madang Kab. Bogor Bahwa pernikahan antara **Pemohon I** dengan **Pemohon II** telah sesuai dengan syariat Islam.
2. Bahwa Pernikahan **Pemohon I** dengan **Pemohon II** tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat. Bahwa, setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan **Pemohon I** dan **Pemohon II** belum mendapatkan akta nikah.
3. Bahwa pada saat akan menikah **Pemohon I** berstatus bujangan dan **Pemohon II** berstatus perawan .
4. Bahwa **Pemohon I** selama menikah dengan **Pemohon II** tidak pernah menikah lagi dengan Pihak lain.
5. Bahwa pernikahan tersebut telah sesuai dan sejalan dengan hukum Islam dan tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UU Nomor 1 Tahun 1974.
6. Bahwa oleh karenanya telah sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam pasal 7 ayat (3) huruf e.
7. Bahwa pengesahan nikah ini sangat kami butuhkan untuk kepastian hukum dan status anak serta hak-haknya.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, dengan ini kami mohon Pengadilan Agama Cibinong cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memberikan Putusan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan **Para Pemohon** untuk seluruhnya;
2. Menetapkan syah pernikahan antara **Pemohon I dengan Pemohon II** yang dilangsungkan pada Tahun 1982 tersebut;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata para Pemohon, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang kemuka sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka sebagaimana maksud Pasal 124 HIR yang dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama terhadap permohonan para Pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa permohonan ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan sebagaimana terakhir diubah dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 3 dari 5, Penetapan Nomor 1355/Pdt.P/2021/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan para Pemohon gugur;
2. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 340000,- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada hari Selasa, tanggal 21 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Awal 1443 Hijriah oleh Dra. Hj. Detwati, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Sulfita Netti, S.H., M.H. dan Drs. H. Dadang Karim, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Ana Muthma'innah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Sulfita Netti, S.H., M.H.

Dra. Hj. Detwati, M.H.

Hakim Anggota,

Drs. H. Dadang Karim, M.H.

Panitera Pengganti,

Ana Muthma'innah, S.H.

Halaman 4 dari 5, Penetapan Nomor 1355/Pdt.P/2021/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	50.000,-
- Panggilan	: Rp	220.000,-
- PNPB Panggilan	: Rp	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	10.000,-

J u m l a h : Rp 340.000,-

(tiga ratus empat puluh ribu rupiah)